

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
PENCURIAN TANDANAN BUAH SAWIT**

**(Studi Kasus Di Desa Air**

**Joman)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat**

**Mendapatkan Gelar Sarjana**

**Oleh:**

**YUSRIL IHZA MAHENDRA SIRAIT**

**NPM. 1906200033**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila membuat surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : YUSRIL IHZA MAHENDRA SIRAIT  
NPM : 1906200033  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENCURIAN TANDANAN BUAH SAWIT (Studi Kasus di Desa Air Joman)

Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat sangat baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Guntur Rambey, S.H., M.H.
2. Dr. Syofiaty Lubis, S.H., M.H.
3. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.

1.

2.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bina Manusia untuk Allah dan Masyarakat  
Melalui Ilmu dan Teknologi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMIPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : YUSRIL IHZA MAHENDRA SIRAIT  
NPM : 1906200033  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU PENCURIAN TANDANAN BUAH SAWIT (Studi  
Kasus Desa Air Joman)

Disetujui Untuk Disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, Oktober 2023  
DOSEN PEMBIMBING

**Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendapat surat ini agar diteliti dan  
dikembalikan ke alamat yang tertera

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : YUSRIL IHZA MAHENDRA SIRAIT  
NPM : 1906200033  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENCURIAN TANDANAN BUAH SAWIT (Studi Kasus di Desa Air Joman)  
PENDAFTARAN : Tanggal 3 Oktober 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0111117410



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**


Nama : YUSRIL IHZA MAHENDRA SIRAIT  
NPM : 1906200033  
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU PENCURIAN TANDANAN BUAH  
SAWIT (Studi Kasus Desa Air Joman)  
Pembimbing : Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

| TANGGAL | MATERI PEMBIMBINGAN         | TANDA TANGAN |
|---------|-----------------------------|--------------|
| 24/5.23 | Judul, RM                   | PR           |
| 25/5.23 | Proposal                    | PR           |
| 28/8.23 | Wawancara                   | PR           |
| 19/9.23 | Bab III                     | PR           |
| 23/9.23 | Bab IV, Abstrak, Kesimpulan | PR           |
| 3/10.22 | Bab 1 & 2                   | PR           |
| 3/10.22 | Ace tulis                   | PR           |
| 3/10.22 | Ace diperbaiki              | PR           |
|         |                             |              |

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

  
**Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0111117402



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Diiringi dengan semangat keislaman dan kebhinekaan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama : YUSRIL IHZA MAHENDRA SIRAIT**  
**NPM : 1906200033**  
**Fakultas : HUKUM**  
**Program Studi : ILMU HUKUM**  
**Bagian : HUKUM PIDANA**  
**Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENCURIAN TANDANAN BUAH SAWIT (Studi Kasus Desa Air Joman)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 2 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



**YUSRIL IHZA MAHENDRA SIRAIT**  
**NPM. 1906200033**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
PENCURIAN TANDANAN BUAH SAWIT  
(Studi Kasus Desa Air Joman)**

**Yusril Ihza Mahendra Sirait**

**Abstrak**

Kejahatan pencurian ialah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap harta benda dan harta kekayaan seseorang. Dimana kejahatan pencurian ini sering terjadi dikalangan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian dan keresahan bagi masyarakat. Meskipun kejahatan tersebut tidak termasuk dalam kejahatan yang berat, akan tetapi kejahatan ini menimbulkan efek samping bagi masyarakat yang gelisah dan kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan ini dapat merugikan dari sisi materil .Adapun salah satu kejahatan yang dibahas adalah kasus pencurian kelapa sawit di Desa Air Joman salah satu pelakunya adalah anak-anak yang masih di bawah umur dengan usia antara 11-12 tahun. Masyarakat yang memiliki perkebunan kelapa sawit sangat risau dengan kasus pencurian kelapa sawit milik masyarakat tersebut. Akibat dari pencurian yang dilakukan oleh anak-anak tersebut, masyarakat di Desa Air Joman merasa resah dan tidak aman. Selain itu tak sedikit pula masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil buah kelapa sawit tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui modus anak dalam pelaku pencurian tandanan buah sawit milik masyarakat di Desa Air Joman, mengetahui faktor-fakotr yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian tandanan buah kelapa sawit di Desa Air Joman, mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perangkat desa dalam mengatasi tindak pidana pencurian tandanan buah kelapa sawit di Desa Air Joman.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian empiris, yang bersifat deskriptif, dan menggunakan data primer, sekunder dan Al-Islam, alat pengumpul data studi dokumen dan menggunakan analisis kualitatif.

Modus anak dalam pelaku pencurian tandanan buah sawit milik masyarakat di Desa Air Joman adalah dengan berpura-pura melakukan aktifitas memancing belut dengan membawa perlengkapan secara lengkap, dikarenakan perbuatannya dilakukan berulang kali hingga akhirnya diketahui oleh masyarakat. Faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian tandanan buah kelapa sawit di Desa Air Joman adalah faktor internal yakni adanya ketidak mampuan untuk mengendalikan diri, kemudian faktor masyarakat adanya kebiasaan buruk masyarakat yang dicontoh. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perangkat desa dalam mengatasi tindak pidana pencurian tandanan buah kelapa sawit di Desa Air Joman lebih ke hambatan secara internal, sebagaimana diketahui Kepala Desa Air Joman tidak memiliki sarana dan prasarana yang mumpuni untuk membina ketertiban dan ketentraman.

**Kata Kunci** : Anak, Pencurian, Kelapa Sawit.

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama tama saya ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezeki-Nya agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini, bahwa yang dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu saya membuat skripsi dengan Judul: TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENCURIAN TANDANAN BUAH SAWIT (Studi kasus di desa Air Joman).

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan saya agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Pidana. Dengan selesainya skripsi ini tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi saya dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

1. Kepada Orangtua saya Ibunda dan Ayahanda yang saya sayangi dan saya banggakan, saya mengucapkan ribuan terima kasih telah mendidik dan membimbing saya, serta memberikan doa dan dukungan berupa moril dan materil sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah dengan menyandang gelar Sarjana Hukum. saya tidak bisa membalas semua kebaikan kalian berdua dan jangan bosan-bosannya memberikan doa serta dukungan sehingga saya menjadi orang sukses untuk dikemudian hari.

2. Kepada Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof.Dr.Agussani.,M.AP, atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya dan fasilitas yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan dan motivasi yang diberikan semasa saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga kepada Wakil Dekan I Ayahanda Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Ibunda Wakil Dekan III Ibunda Atika Rahmi S.H., M.H.
4. Kepada ibunda Dr. Nursariani Simatupang S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing dan Ayahanda Guntur Rambey S.H., M.H selaku dosen pembimbing saya, yang telah memberikan waktu dan ilmunya, dan juga telah membimbing dan memotivasi saya dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepada seluruh Staff dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada teman teman terdekat saya yaitu Mardiansyah Ginting yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi saya.

Akhir kata saya ucapkan permohonan maaf saya atas kelakuan dan perkataan yang tidak berkenaan dari saya selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga kelak ilmu yang kita dapat akan

bermanfaat untuk kedepannya untuk kita dan orang banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya dan semoga kita dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 29 September 2023  
Hormat saya

**YUSRIL IHZA MAHENDRA SIRAIT**  
**Npm: 1906200033**

## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| Abstrak .....                           | i  |
| Kata Pengantar.....                     | ii |
| Daftar Isi.....                         | v  |
| Bab I Pendahuluan.....                  | 1  |
| A. Latar Belakang .....                 | 1  |
| 1. Rumusan Masalah .....                | 6  |
| 2. Faedah Penelitian .....              | 6  |
| B. Tujuan Penelitian.....               | 7  |
| C. Definisi Operasional .....           | 7  |
| D. Keaslian Penelitian .....            | 7  |
| E. Metode Penelitian .....              | 10 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 11 |
| 2. Sifat Penelitian.....                | 11 |
| 3. Sumber Data .....                    | 12 |
| 4. Alat Pengumpul Data .....            | 12 |
| 5. Analisis Data .....                  | 13 |
| BAB II Tinjauan Pustaka.....            | 14 |
| 1. Kriminologi .....                    | 14 |
| 2. Anak .....                           | 21 |
| 3. Pelaku .....                         | 29 |
| 4. Tindak Pidana Pencurian.....         | 32 |

|  |    |
|--|----|
| 5. Pencurian Kelapa Sawit.....   | 46 |
| BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan.....   | 41 |
| A. Modus Anak Dalam Pelaku Pencurian Tandanan Buah<br>Sawit Milik Masyarakat di desa Air Joman.....  | 38 |
| B. Faktor-Faktor Yang Mendorong Pelaku<br>Melakukan Tindak Pidana Pencurian Tandanan Buah kelapa Sawit di Desa<br>Air Joman .....                      | 52 |
| C. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Perangkat Desa Dalam<br>Mengatasi Tindak Pidana Pencurian Tandanan Buah<br>Kelapa Sawit di Desa Air Joman..... | 63 |
| Bab IV Kesimpulan dan Saran .....  | 71 |
| A. Kesimpulan.....   | 71 |
| B. Saran.....  | 72 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Permasalahan kejahatan yang sangat penting kiranya untuk dibahas yang menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia. Banyak fenomena kejahatan yang muncul di berbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Setiap hari di media massa selalu kita temui bermacam-macam tindak pidana yang terjadi di negara ini.

Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran. Sering disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban (*crime is a shadow of civilization*) kejahatan adalah bayangan peradaban. Kejahatan membawa

penderitaan dan kesengsaraan, mencururkan darah dan air mata. Pengedaran gelap narkoba telah menghancurkan harapan masa depan berjuta-juta anak remaja. Kejahatan kerah putih menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan yang pada gilirannya menimbulkan banjir, kekeringan yang berkepanjangan, dan akhirnya membawa akibat hilangnya nyawa, rusaknya harta benda dan kerugian yang tak terhitung banyaknya.<sup>1</sup>

Faktor masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif dengan banyaknya sebagian kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah dengan semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang ini demi memenuhi kebutuhan hidup, seseorang tidak memikirkan sebab dari perbuatannya itu. Hal ini telah bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam Pancasila. Bahkan bagi sebagian pelaku tindak pidana tidak takut kepada aparat hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban umum.

Hukum pidana pun yang bersifat “mengatur dan memaksa” seakan-akan sudah dikesampingkan dan tidak mampu untuk menanggulangi kejahatan yang semakin berkembang pada zaman ini. Dari aspek hukum dengan berkembangnya segala tindak kejahatan yang terjadi pada masa ini sepertinya sangat perlu dikaji sebuah penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan dan menganalisis dari segi kriminologi tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut.

Seorang anak melakukan sesuatu yang dianggap melanggar hukum yang berlaku bukan karena tidak ada sebab atau sesuatu hal yang tidak memiliki

---

<sup>1</sup> Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka Halaman 107-108

latar belakang untuk itu motivasi adalah salah satu seorang anak dapat melakukan tindak kejahatan yang pada dasarnya semua warga negara Indonesia mengetahui bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri manusia secara sadar ataupun tidak sadar yang dilakukan dengan perbuatan tertentu dan juga tujuan tertentu. Untuk itu motivasi juga sering diartikan sebagai usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok bergerak untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapainya dengan tujuan tertentu sehingga mendapat kepuasan yang dianggap dipenuhinya dengan perbuatannya.<sup>2</sup>

Secara universal, manusia mempunyai kebutuhan yang selalu ingin terpenuhi, termasuk kebutuhan sandang dan pangan, baik sebagai alat untuk memperoleh mempertahankan kehidupan, maupun hanya sebatas pemenuhan hasrat ingin memiliki atau bahkan sebagai peningkatan status sosial (taraf hidup). Dengan bekerja diharapkan pemenuhan kebutuhan ini menjadi sebuah hal legal, bahkan bernilai ibadah dalam agama. Namun harapan itu tidak selamanya terpenuhi karena beragamnya sifat dan cara pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan manusia yang terkadang menghalalkan segala cara, termasuk melakukan tindak pidana pencurian.

Seseorang melakukan tindak pidana pencurian tentu memiliki alasan yang berbeda-beda, termasuk alasan ekonomi/faktor ekonomi, dengan faktor ekonomi

---

<sup>2</sup> Ria Juliana Dkk. Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum). Jurnal Selat. Vol.6 No.2, Mei 2019. Halaman 3.

dapat mendesak orang untuk melakukan tindakan apapun termasuk tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan, oleh karena itu diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahan yang baik dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat, yang harus diidentifikasi, agar dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terencana. Dalam hal ini semua pihak harus bekerja sama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama, budaya dan hukum serta menindak tegas para pelaku pencurian agar sedapat mungkin bisa menekan laju perkembangannya, karena bukan tidak mungkin pencurian akan terus bertambah dimasa-masa yang akan datang, bahkan akan menjadi fenomena yang biasa dalam masyarakat, sehingga semakin banyak orang yang harus menjadi korban perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Kejahatan pencurian ialah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap harta benda dan harta kekayaan seseorang. Dimana kejahatan pencurian ini sering terjadi dikalangan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian dan keresahan bagi masyarakat. Meskipun kejahatan tersebut tidak termasuk dalam kejahatan yang berat, akan tetapi kejahatan ini menimbulkan efek samping bagi masyarakat

yang gelisah dan kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan ini dapat merugikan dari sisi materil.<sup>3</sup>

Adapun kasus pencurian kelapa sawit di Desa Air Joman salah satu pelakunya adalah anak-anak yang masih di bawah umur dengan usia antara 11-12 tahun. Masyarakat yang memiliki perkebunan kelapa sawit sangat risau dengan kasus pencurian kelapa sawit milik masyarakat tersebut. Akibat dari pencurian yang dilakukan oleh anak-anak tersebut, masyarakat di Desa Air Joman merasa resah dan tidak aman. Selain itu tak sedikit pula masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil buah kelapa sawit tersebut.

Berdasarkan fakta kasus yang terjadi diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk penelitian studi kasus di Kantor Desa Air Joman untuk membahas bagaimana bentuk penanggulangan pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Untuk memenuhi tugas akhir dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencurian Tandan Buah Sawit (Studi Kasus Desa Air Joman)”**

1. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis ialah:

- a. Bagaimana modus anak dalam pelaku pencurian tandanan buah sawit milik masyarakat di Desa Air Joman ?
- b. Apa faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian tandanan buah kelapa sawit di Desa Air Joman ?

---

<sup>3</sup> Ina Fitria. 2021. *Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Pengadilan Negeri Langsa*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol, 5 Agustus 2021. Halaman 578-579

- c. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perangkat desa dalam mengatasi tindak pidana pencurian tandanan buah kelapa sawit di Desa Air Joman ?

## 2. Faedah Penelitian

Diharapkan faedah dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang di dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

### a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran terhadap ilmu hukum terutama hukum pidana, sebagaimana diketahui penelitian ini membahas mengenai perilaku anak yang melakukan tindak pidana pencurian yang membuat resah masyarakat Desa Air Joman.

### b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para praktisi hukum, bagi advokat dapat menjadi acuan untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya yang masih di bawah umur, bagi Jaksa dapat menjadi acuan untuk melakukan penuntutan bagi anak yang melakukan tindak pidana dan bagi Hakim dapat menjadi pertimbangan dalam mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus anak di bawah umur melakukan pencurian tandanan buah sawit milik masyarakat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak di bawah umur melakukan pencurian tandanan buah sawit milik masyarakat.
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugasnya.

### C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional Undang -Undang atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Untuk ilmu hukum dapat di ambil misalnya dari peraturan perundang-undang dan pendapat para ahli.<sup>4</sup> Devenisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Berikut ini ialah defenisi operasionalnya adalah :

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.<sup>5</sup>
2. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah

---

<sup>4</sup> Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman tugas akhir mahasiswa*. Medan: CV.Pustaka Prima. Halaman17.

<sup>5</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medang: CV. Pustaka Prima.. Halaman. 3.

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Pencurian adalah suatu perbuatan mengambil suatu benda baik itu berwujud maupun tidak berwujud kepunyaan orang lain secara tidak sah dan melawan hukum.<sup>6</sup>
4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.<sup>7</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan tersebut bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang pencurian kelapa sawit ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan keputusan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran keputusan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dan perguruan tinggi lainnya, peneliti tidak ditemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang diteliti terkait “Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus Desa Air Joman)”. Dari beberapa judul penelitian

---

<sup>6</sup> I Putu Yoga Ari Permana, dkk. 2018. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku Yang Mengidap Kleptomania*. Jurnal Fakultas Hukum Udayana. Halaman 4

<sup>7</sup> D. Taufik Yanuar Chandra. 2020. *Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Tazkia Rizki Utama. Halaman 39

yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi, Andre Prambudi, NPM 157510731, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Program Studi Kriminologi Tahun 2015 yang berjudul “Strategi Pencegahan Kejahatan Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus PTPN V Kebun Sei Galuh)” Skripsi ini merupakan penelitian empiris tentang bagaimana strategi cara mencegah pencurian di desa Sei Galuh.
2. Skripsi, Fahri Izhar, NPM 188400052, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan Tahun 2019 yang berjudul “Peadanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit (Studi : Rutan Kelas II B Tanjung Pura Kabupaten Langka)” Skripsi ini merupakan penelitian empiris tentang peadanaan anak yang mencuri buah kelapa sawit di Kabupaten Langkat.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilalukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencurian Kelapa Sawit di Desa Air Joman.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian pada hakekatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dank arena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan

permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.

Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam pembahasan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>8</sup>

#### 2. Sifat penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

---

<sup>8</sup> Ida Hanifa dkk, *Op. Cit.* Halaman 19.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini memiliki beberapa sumber data seperti data Al-Islam Surah Al-Maidah Ayat 38. Data primer berupa wawancara dan data skunder terbagi menjadi tiga yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari lapangan. Dapat di katakan, data yang di dapat langsung melalui wawancara dengan pihak Masyarakat yang ada di Desa Air Joman.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu dari Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,kamus-kamus,hukum jurnal- jurnal hukum.<sup>9</sup>

Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, diantaranya;
  - a) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
  - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - c) Undang-Undang Hukuman yang mengatur mengenai pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,Halaman.21

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.<sup>10</sup>

#### 4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data mana yang akan dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum, senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan<sup>11</sup>. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, melakukan wawancara dengan Bapak Budi Gunawan selaku KADES Desa Air Joman. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yaitu melalui penelusuran kepustakaan (*library research*) dengan teknik pengumpulan data terhadap buku-buku.

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Faisal Riza. 2016. *Perlindungan Anak Yang Ditangkap Oleh Militer Asing Di Negara Konflik*. Halaman 290

jawaban terhadap permasalahan. Data yang sudah terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan memecahkan suatu masalah. Dalam menulis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif merupakan salah satu cara memperoleh data penelitian dapat menghasilkan data deskriptif, ialah yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku yang nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan yang sangat menarik serta memecahkan suatu masalah terkait judul penelitian dari data yang sudah terkumpul.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Halaman.22

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kriminologi

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19, sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Casere Lambroso (1876) tentang teori mengenai atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan. Kriminologi menyelidiki kausa jahat dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis yang bernama Paul Topinard. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.<sup>14</sup>

Kriminologi, dalam pengertian umum merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Dalam pengertian umum ini

---

<sup>13</sup> Sahat Maruli T. Situmeang. *Op., Cit* Halaman 1

<sup>14</sup> *Ibid.*

kriminologi merupakan kajian (*the study*) dengan pendekatan multi disiplin. Dalam kaitan ini penjelasan gejala kejahatan tersebut dapat berlandaskan pada berbagai ilmu dasar.<sup>15</sup>

Tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial guna memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial.<sup>16</sup>

Obyek kriminologi adalah perbuatan jahat dan perilaku tercela. Obyek hukum pidana juga sama yaitu perbuatan jahat, namun jalan yang ditempuh oleh kriminologi adalah berbeda. Hukum pidana, demikian kata Vrij, mempelajari peraturan hukum sedangkan kriminologi ingin mengetahui segala sesuatu yang menyangkut perbuatan jahat.<sup>17</sup>

### 1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologi, istilah kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos*. Crime berarti kejahatan, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara umum, kriminologi dapat ditafsirkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau lebih tegasnya dapat dimaknai sebagai sarana untuk mengetahui sebab dan akibat kejahatan.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Mustofa. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 3

<sup>16</sup> Aroma Elmina Martha. 2020. *Kriminologi : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera. Halaman 8-9

<sup>17</sup> *Ibid.*, Halaman 14

<sup>18</sup> Abdulsyani. 1997. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Karya. halaman 6

Menurut pendapat para sarjana mengenai definisi kriminologi tegasnya dapat disimpulkan kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara menengah kemungkinan timbulnya kejahatan.<sup>19</sup> Hermann Mannheim mengemukakan 3 (tiga) pendekatan dalam kriminologi dalam upaya mempelajari kejahatan, yaitu:<sup>20</sup>

1. Pendekatan deskriptif, yakni pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti bentuk tingkah laku kriminal, bagaimana kejahatan dilakukan, frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda, ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya serta perkembangan karir seorang pelaku kejahatan;
2. Pendekatan sebab akibat, dalam pendekatan sebab-akibat, fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan. Hubungan sebab-akibat dalam kriminologi berbeda dengan hubungan sebab akibat yang terdapat dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, agar suatu perkara dapat dilakukan penuntutan, harus dapat dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang dilarang. Sedangkan di dalam kriminologi hubungan sebab-akibat dicari dalam konteks pertanyaan mengapa orang tersebut melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan

---

<sup>19</sup> Sahat Maruli T. Situmeang. Halaman 4

<sup>20</sup> *Ibid.*, Halaman 5

menggunakan pendekatan sebabakibat ini dikatakan sebagai etiologi kriminal (*etiology of crime*);

3. Pendekatan normatif. Dalam pendekatan ini kriminologi dikenal sebagai idiographic discipline yaitu dikarenakan kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab akibat dan kemungkinankemungkinan dalam kasus yang bersifat individual dan nomothetic discipline yang bertujuan untuk menemukan dan mengungkap hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan kecenderungan-kecenderungannya.

Definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya. Kriminologi terbagi menjadi kriminologi murni yang mencakup:<sup>21</sup>

- a. Antropologi kriminal ialah ilmu tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- b. Sosiologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

---

<sup>21</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Op.Cit., halaman 9

- d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- e. Penologi ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukum.

Masalah kriminalitas adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kerap kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas kriminalitas, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan adalah relative dan interaktif sebab-musababnya. Perkembangan di dalam dan di luar manusia tertentu, mempengaruhi kecendrungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kriminal. Selanjutnya manusia tersebut mempengaruhi lebih lanjut manusia di sekitarnya serta di lingkungannya dalam usaha memenuhi keperluan fisik, mental dan sosial secara fisik maupun negatif.

Beberapa proses pembuatan hukum, gejala sosial dari perbuatan kriminal atau jahat, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum juga termasuk dalam ilmu pengetahuan kriminologi. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:<sup>22</sup>

- a. Sosiologi hukum ialah cabang ilmu kriminologi yang menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya pidana) di samping menyelidiki sebab-sebab kejahatan.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 11

- b. Etiologi Kejahatan ialah cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-sebab dari kejahatan, dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
- c. Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukum, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan kejahatan baik represif maupun preventif.

## 2. Ruang Lingkup Pembahasan Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi menurut W. A. Bonger dibagi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni ini mencakup:<sup>23</sup>

- a. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tandatanda manusia jahat.
- b. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa.
- e. Penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Kriminologi Terapan ini mencakup:

---

<sup>23</sup> Momon. 2003. *Azas-Azas Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya, halaman 23

- 1) *Higiene* kriminal, yaitu usaha yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.
- 2) Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan itu sudah terjadi.
- 3) Kriministik, yaitu ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Kejahatan sebagai gejala sosial mempunyai ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui masyarakat tertentu masalahnya terletak pada penilaian terhadap perbuatan yang telah dilakukan yang dihadapkan kepada kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu pelanggaran sosial baik secara langsung maupun tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.<sup>24</sup>

Faktor luar yang sangat berperan kuat dalam melahirkan kejahatan adalah kemakmuran dan kemewahan (*altaraf*). Menurutnya, kemakmuran dan kemewahan telah menciptakan banyak penyakit sosial dan non-sosial, atau yang dalam terminologi sosiolog modern disebut dengan "kerusakan sosial budaya masyarakat". Selain itu, budaya mempengaruhi perilaku para penegak hukum itu sendiri. Misalnya adanya budaya yang kurang baik dalam penegakan hukum di pengadilan berupa pemberian amplop siluman di dalam memutuskan suatu perkara baik perdata ataupun pidana.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 45

<sup>25</sup> Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prefektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 14

## **B. Anak**

### 1. Defenisi Anak

Anak secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, atau suatu objek yang "dibawahi" oleh objek lain. Namun, arti tersebut mencakup hal-hal yang beragam menurut disiplin ilmiahnya.<sup>26</sup>

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang. Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa:” kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak> Diakses Pada Tanggal 2 September 2023. Pukul 14. 00 Wib

<sup>27</sup> Nikmah Rosidah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Halaman 3

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.<sup>28</sup> Anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Cara kita mendidik dan memperlakukan anak-anak sebagai generasi penerus akan menentukan kualitas masa depan kita sebagai umat manusia dan bangsa.<sup>29</sup>

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercoss) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa: ” kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.<sup>30</sup>

## 2. Defenisi Anak Menurut Para Ahli

---

<sup>28</sup> Nursariyani. 2014. *Perlindungan Terhadap Anak Didik Sebagai Korban Kekerasan Fisik di Sekolah*. Jurnal Media, Volumen XXIV, Nomor 1 Januari-Juni 2014. Halaman 148

<sup>29</sup> Faisal dan Nursariyani Simatupang. 2021. *Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di Sekolah (Nonpenal Policy For Preventive Efforts Children As Victims Of Physical And Psychical Violence In School*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol, 15 Nomor 2 Juli 2021. Halaman 288

<sup>30</sup> Fransiska Evita Elenora. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bojonegoro: Madza Media. Halaman 23

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.<sup>31</sup>

a. Berikut defenisi anak menurut para ahli :

- 1) Menurut John Locke anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.
- 2) Menurut Nurhayati Pujiastuti, anak adalah buah hati orang tuanya, tempat orangtua menaruh harapan ketika tua dantidak mampu kelak.
- 3) Sobur mengartikan anak sebagai orang yang mempunyai pikiran, perasaan, sikap dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan.
- 4) Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, dan tempat bagi perkembangannya.
- 5) Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun atau pun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia

---

<sup>31</sup> Anton M. Moeliono. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.  
Halaman.30

itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.<sup>32</sup>

### 3. Pengertian Anak ditinjau Dari Perundang-undangan

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.<sup>33</sup>

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak, Batasan usia anak dari berbagai Undang-Undang juga berbeda, diantaranya:

#### a. Menurut Hukum Perdata.

Menurut hukum perdata, ketentuan tentang batasan usia seseorang sehingga dikatakan anak, dapat ditemui baik dalam buku I tentang orang, maupun buku III tentang Perikatan dalam KUH Perdata. Aturan tentang batasan usia seorang anak tercantum dalam Pasal 330 KUH Perdata, sebagai berikut :“mencapai umur genap 21 tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka dua puluh satu tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan bukan dewasa.”

---

<sup>32</sup> Bismar Siregar. 1986. *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Halaman. 105.

<sup>33</sup> Wagiati Soetodjo & Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak* Bandung: Refika Aditama, Bandung. Halaman. 5.

- a. Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18Tahun (delapan belas) termasuk anak yang masi dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
- b. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Diatur pada Pasal 1 huruf 5 yang menentukan: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawahdelapan belas tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”
- c. Pengertian Anak Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Diatur pada Pasal 1 bagian 1 yang menentukan: “Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat.”
- d. Pengertian Anak Menurut Hukum Adat, Menurut Hukum Adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa atau mempunyai wewenang untuk bertindak. Hasil

penelitian Soepomo tentang Hukum Perdata Jawa Barat menjelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi:<sup>34</sup>

1. Dapat bekerja sendiri;
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab;
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri;
4. Telah menikah.

Beberapa pandangan di atas yang telah diuraikan secara terperinci, dapat menyimpulkan bahwa anak dikatakan masih di bawah umur atau belum dewasa yaitu anak yang masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin. Maksud dari kata belum kawin adalah anak yang tidak terikat dalam perkawinana atau pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila anak terikat dalam suatu perkawinan, atau perkawinannya putus karena perceraian maka anak tersebut dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun. Banyak hal menurut ilmu pengetahuan atau Undang-Undang mendefinisikan pengertian anak berbeda-beda yang menurut kebutuhannya masing-masing sesuai apa yang diperlukan dan batasan-batasan yang ada di dalamnya masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>34</sup> Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara. Halaman 16

Demikian juga mengenai perumusan batasan usia anak ini antara suatu negara dengan negara lainnya tidak terdapat keseragaman. Batasan usia anak di suatu negara ditentukan oleh aturan hukum suatu Negara tersebut. Misalnya di Amerika Serikat, batasan usia anak-anak yakni berada pada usia 8-18 tahun di beberapa Negara bagian, tetapi di beberapa Negara bagian lainnya di Amerika Serikat batasan usia anak yakni usia 8-17 tahun.

Dengan adanya batasan usia anak, maka dapat dibedakan antara hak dan kewajiban anak, dan akan memberikan tanggung jawab terhadap si anak di dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam bidang pemeliharaan anak, kewajiban orang tua untuk memberikan kasih sayang, dan dalam hal si anak melakukan sebuah pelanggaran terhadap aturan hukum positif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:<sup>35</sup>

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

---

<sup>35</sup> Fransiska, dkk. *Op.,Cit* Halaman 25-27

5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
6. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang..
9. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a) Diskriminasi;
  - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c) Penelantaran;
  - d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e) Ketidakadilan; dan
  - f) Perlakuan salah lainnya.
11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
  - a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;

- d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e) Pelibatan dalam peperangan.

12. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

13. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk: 1) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; 2) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan 3) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

### **3. Subjek Tindak Pidana**

Pengertian Subyek hukum ialah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak.<sup>36</sup> Ada beberapa pengertian tentang subyek hukum menurut para sarjana:<sup>37</sup>

1. Subyek hukum menurut Subekti adalah pembawa hak atau subyek di dalam hukum yaitu orang.

---

<sup>36</sup> D. Taufik Yanuar Chandra. *Op., Cit* Halaman 54

<sup>37</sup> *Ibid.*, Halaman 54-55

2. Subyek hukum menurut Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum.
3. Subyek hukum menurut Syahrani adalah pendukung hak dan kewajiban.
4. Subyek hukum menurut Chaidir Ali adalah manusia yang berkepribadian hukum, dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu dan oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
5. Subyek hukum menurut Agra adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga mempunyai wewenang hukum atau disebut dengan *Rechtsbevoegdheid*.

Subjek tindak pidana adalah sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dianggap dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau dikenai sanksi pidana. Jadi subjek tindak pidana merupakan pelaku tindak pidana yang berdasarkan undang-undang dapat bertanggung jawab dan dikenai pidana. Subjek tindak pidana meliputi orang (manusia alamiah) dan korporasi (persyarikatan) baik yang berstatus badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>38</sup>

Pemahaman tentang pengertian dan ruang lingkup subjek tindak pidana ini penting, berkaitan dengan banyaknya kemungkinan sebab-sebab terjadinya peristiwa yang menimbulkan korban di dalam masyarakat. Dengan adanya

---

<sup>38</sup> Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Halaman 114

pembatasan ruang lingkup subjek tindak pidana di dalam undang-undang, maka pekerjaan penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih terarah atau terfokus. Hal ini penting agar tidak terjadi kesia-siaan dalam penggunaan sumber daya manusia dan dana atau biaya. Misalnya, jika telah diketahui bahwa seorang petani ketika bekerja di kebun atau di sawah kemudian tewas karena dipatuk ular berbisa, maka dengan mudah dapat dipahami bahwa ular bukanlah subjek tindak pidana dan karena itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau dikenai sanksi pidana. Lain halnya bila ular berbisa itu sengaja dilepaskan seseorang dengan maksud supaya si petani dipatuk ular berbisa itu. Dalam hal ini yang dapat dianggap melakukan tindak pidana bukanlah ular berbisanya melainkan orang yang sengaja melepaskan ular berbisa tersebut.<sup>39</sup>

Van Hattum mengatakan bahwa dalam hukum pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu) dapat menjadi subjek dari *strafbaar feit*, hewan, orang mati dan lain-lain barang yang tidak hidup tidak dapat dituntut menurut hukum. Menurut sistem KUHP Indonesia, yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah *natuurlijke person* atau manusia. Hal itu dapat dilihat dalam tiaptiasp pasal dalam KUHP Buku II dan Buku III. Sebagian besar kaidah-kaidah hukum pidana diawali dengan kata *barangsiapa* sebagai kata terjemahan dari kata Belanda *hij*.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Sudaryono. *Op.,Cit* Halaman 114-115

<sup>40</sup> D. Taufik Yanuar Chandra. *Op.,Cit* Halaman 33

#### 4. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>41</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.<sup>42</sup>

Tindak pidana merupakan sebuah salah satu bentuk dari “perilaku yang menyimpang di masyarakat” yang akan senantiasa ada dan melekat pada setiap

---

<sup>41</sup> Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. Halaman 35

<sup>42</sup> *Ibid.*

element masyarakat. Sehingga tiada suatu lingkungan masyarakat yang tanpa tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman nyata terhadap suatu norma dan kaidah sosial sebab norma itu adalah pondasi dari kehidupan dalam masyarakat dalam menciptakan keteraturan sosial, sebab apabila dibiarkan dapat mengakibatkan goncangan individual maupun goncangan sosial dan merupakan ancaman yang kongkret atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dalam kerangka demikian, Marc Ancel berpendapat bahwa tindak pidana adalah “*a human and social problem*” Artinya, tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan.<sup>43</sup>

Beberapa ahli hukum mengemukakan defensi tentang tindak pidana (*strafbaar feit*). Diantaranya adalah: <sup>44</sup>

1. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
2. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undangundang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

---

<sup>43</sup> Supriyadi, 2015, Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. Mimbar Hukum, Vol 27, No 3, Oktober 2015 Halaman 10

<sup>44</sup> D. Taufik Yanuar Chandra. *Op., Cit* Halaman 40-41

3. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
4. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan *natalen-negatief*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulk-an karena perbuatan atau melakukan itu).
5. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.
6. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.
7. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
8. Tresna menggunakan istilah *pristiwa pidana*, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukuman.
9. Satochid Kartanegara merumuskan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh undangundang, yang diancam dengan hukuman

Pencurian adalah suatu perbuatan mengambil suatu benda baik itu berwujud maupun tidak berwujud kepunyaan orang lain secara tidak sah dan melawan hukum. Hukuman yang mengatur mengenai pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP : “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah ”

Di pasal itu termaksud barang siapa sehingga bisa diartikan siapapun atau semua orang yang melakukan perbuatan pidana, dan melanggar perbuatan yang mana sudah ditentukan perundang undangan dimana oleh Lamintang. Kata mengambil ini dapat diartikan mengambil benda secara seluruhnya atau sebagian yang dimiliki oleh orang lain, dimana ada maksud menguasai dibaliknya secara melawan hukum. Sesuai dengan perkembangan jaman unsur tersebut sudah beberapa kali mengalami penafsiran.

Bisa disimpulkan berarti mengambil itu adalah mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.<sup>45</sup>

- a) Objektif : Keadaan yang menyertai pada benda, dimana barang yang bersangkutan secara keseluruhan maupun sebagian kepunyaan orang, adanya perbuatan mengambil, terdapat objek berupa benda.

---

<sup>45</sup> P.A.F Lamintang.,1989, Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Cetakan Pertama, Sinar Baru, Bandung, h.11

- b) Subjektif : Melawan hukum, ada motif untuk memiliki,terdapat suatu maksud.

## 5. Kelapa Sawit

Tanaman Kelapa Sawit merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan di Indonesia dengan sistem perkebunan oleh perusahaan-perusahaan besar baik oleh perusahaan Pemerintah yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara maupun Perusahaan Milik Swasta. Bahkan masyarakat pun banyak bertanam kelapa sawit secara kecil-kecilan.<sup>46</sup>

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan baik di dunia maupun di Indonesia yang mempunyai peranan penting dalam subsektor perkebunan untuk membangun perekonomian negara. Pembangunan perekonomian tersebut dapat melalui pembangunan dan pengembangan wilayah dengan cara membuka wilayah perkebunan yang baru, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan daerah, dan peningkatan pendapatan daerah yang juga dapat menjadi sumber devisa negara. Komoditas perkebunan yang memiliki luas areal dan produksi terbesar di Indonesia adalah kelapa sawit dengan luas areal 11 juta hektar dan produksi 31 juta ton. Menurut data *Food and Agricultural Organization Indonesia* merupakan produsen kelapa sawit pertama di dunia dan diikuti oleh Malaysia pada urutan kedua. Luas areal perkebunan yang besar serta

---

<sup>46</sup> Rahmad Mulyadi. 2009. *Pembudidayaan Kelapa Sawit dan Pemasarannya*. Jakarta: Media Tani, Jakarta. Halaman 23.

menghasilkan produksi kelapa sawit yang besar menjadikan Indonesia sebagai produsen kelapa sawit pertama di dunia.<sup>47</sup>

Kelapa sawit mampu menciptakan kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat baik dalam proses produksi maupun pengolahan industri. Kesempatan dan lapangan pekerjaan yang tercipta dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Produksi kelapa sawit berpotensi menghasilkan manfaat-manfaat antara lain peningkatan penghasilan bagi masyarakat sekitar, peningkatan pendapatan pemerintah, pengurangan kemiskinan dan perbaikan pengelolaan sumber daya alam. Perkebunan kelapa sawit saat ini menjadi penopang kehidupan petani dan masyarakat, sehingga kehadirannya mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran, memberikan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Pemanfaatan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu faktor produksi yang menyerap biaya cukup besar sehingga perlu upaya untuk meningkatkan efisiensi.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Rosmega. 2021. *Peran Aspek Teknologi Pertanian Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Produktivitas Produksi Kelapa Sawit*. Jurnal Agrista, Vol, 13 Nomor 2 Tahun 2021 Halaman 74-75

<sup>48</sup> Riati Bakce dan Riyadi Mustofa. 2021. *Kesempatan Kerja dan Kelayakan Ekonomi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Indragiri Hulu*. Jurnal Inovasi Penelitian, Vol, 2 Nomor 7 Desember 2021. Halaman 2214

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Modus Anak Dalam Pelaku Pencurian Tandanan Buah Sawit Milik Masyarakat di Desa Air Joman**

Kejahatan adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Pengertian kejahatan apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan (dalam hal ini pidana) yaitu norma yang termuat dalam peraturan pidana, dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana. Perkembangan kriminologi setelah tahun 1960-an, khususnya studi sosiologis terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Pidana menyebutkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan atau karena bersifat amoral, tetapi lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik. Hal ini mengakibatkan kriminologi memperluas pengertian kejahatan. Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat luas, bagi kerugian terhadap materi maupun kerugian atau bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia.<sup>49</sup>

Terdapat tujuh unsur kejahatan yang saling tergantung dan mempengaruhi. Untuk dapat disebut sebagai kejahatan, perbuatan harus memenuhi unsur tersebut yaitu:<sup>50</sup>

1. Harus terdapat akibat atau kerugian tertentu yang nyata

---

<sup>49</sup> Sahat Maruli T. Situmeang. *Op., Cit* . Halaman 15

<sup>50</sup> Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press. Halaman 23

2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh Undang-Undang dan dinyatakan dengan jelas dalam hukum pidana
3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan suatu perbuatan yang disengaja menumbulkan kerugian
4. Harus ada maksud jahat
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud kejahatan dan perbuatan
6. Harus ada hubungan sebab-akibat diantara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri
7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang

Salah satu kejahatan yang dibahas pada pembahasan ini adalah kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Desa Air Joman yang sudah sering dilakukan anak-anak di desa tersebut selain menyebabkan kerugian pencurian tersebut telah menimbulkan keresahan warga karna takut akan menjadi korban pencurian selanjutnya.

Pencurian yang dilakukan oleh anak-anak di Desa Air Joman awalnya tidak ada yang mengetahui dikarenakan mereka menerapkan modus yang tidak membuat masyarakat Desa Air Joman curiga. Sehingga mereka dapat melakukan aksi pencuriannya dengan mudah tanpa adanya rasa curiga oleh masyarakat sekitar.<sup>51</sup>

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budi Gunawan dengan Kepala Desa Air Joman Pada Tanggal 30 Agustus 2023 Pukul 14.00

gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.<sup>52</sup>

Menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian:<sup>53</sup>

1. Perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Misalnya penganiayaan, penghinaan, perampokan, sejumlah bentuk perbuatan curang, tindak pidana seksual. Sebaliknya, perbuatan dilakukan sedemikian rupa sehingga korban tidak melihat pada perbuatan pelaku atau tidak melihat pelakunya saat perbuatan dilakukan. Misalnya penggelapan, pencurian biasa, dan pemalsuan.
2. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia).
3. Perbuatan dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara biasa atau cara memaksa.

Berdasarkan pangkal tolak pelaku, dalam hal ini terdapat dua cara yang dimulai dari berdasarkan motif pelaku atau berdasarkan sifat-sifat pelaku. Untuk kedua cara tersebut harus dilakukan penelitian yang mendalam terhadap pelaku. Karena motif dan sifat-sifat pelaku tidak dapat disimpulkan berdasarkan sesuatu yang kelihatan dari luar saja. Dalam perkembangannya, modus kejahatan yang

---

<sup>52</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima Halaman 66

<sup>53</sup> *Ibid.*, Halaman 67

dilakukan dalam masyarakat selalu berubah-ubah dan bahkan mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Misalnya saja dahulu jarang sekali terdengar berita tentang pembunuhan yang disertai dengan mutilasi. Namun saat ini tidak sedikit pelaku kejahatan yang melakukan mutilasi terhadap korbannya. Kejahatan yang terjadi saat ini tidak hanya memiliki dimensi lokal atau nasional, tetapi juga memiliki dimensi internasional. Sebuah kejahatan berdimensi internasional terjadi seiring dengan perkembangan modernisasi dan globalisasi, dimana hal tersebut berakibat kepada jarak lintas tanpa batas. Lihat saja saat ini. Banyak kejahatan dilakukan dengan perantaraan media sosial, sehingga membuat orang lebih mudah tertipu dan terpedaya oleh pelaku kejahatan.<sup>54</sup>

Gerson W. Bawengan membagi tipe kejahatan dari segi kualifikasinya dengan sembilan macam dengan disertai contoh-contoh kasusnya sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. *The casual offender*, yaitu mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil dan karena itu tidak dapat disebut sebagai penjahat. Misalnya naik sepeda di malam hari tidak memakai lampu penerang.
2. *The Occasional Criminal*, yaitu mereka melakukan kejahatan ringan. Misalnya seseorang mengendarai mobil kemudian menabrak orang yang akibatnya menderita luka-luka ringan.
3. *The Opisdic*, yaitu mereka melakukan kejahatan akibat dari dorongan emosional yang tinggi. Misalnya seseorang membunuh orang lain karena

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, Halaman 67-68

<sup>55</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja. Halaman 114-115

pelaku itu mensetubuhi isterinya dan kebetulan sedang berbuat kepergok olehnya.

4. *The White Collar Criminil*, yaitu rupa-rupa kejahatan yang dilakukan oleh para pengusaha dan pejabat dalam kaitannya dengan fungsinya. Mereka tidak segan-segan melakukan kejahatan yang tujuannya untuk memperkaya diri, seperti dengan melakukan korupsi, kolusi, penipuan, pemalsuan, pemerasan dan lain-lain. Kejahatan model ini zaman sekarang ini tampak terus mengemuka dengan berbagai corak dan ragamnya.
5. *The Habitual Criminil*, yaitu mereka yang mengulang-ulangi kejahatan. Misalnya mabuk, pembunuh darah dingin, dan lain-lain.
6. *The Profesional Criminil*, yaitu mereka yang melakukan kejahatan sebagai mata pencaharian dalam hidupnya. Hal ini pada umumnya dilakukan oleh mereka berkisar pada delik ekonomi. Misalnya penyelundupan barang terlarang (cermati kasus ekstasi Jarinah), pasar gelap, bank gelap (cermati kasus Edi Tansil), dan lain-lainnya.
7. *Organised Crime*, yaitu mereka para penjahat bergabung dalam dalam suatu organisasi dengan mempunyai tujuan tertentu dan kejahatan yang dilakukan betul-betul profesional. Misalnya Torrio Capone sebagai salah satu organisasi penjahat di Amerika Serikat.
8. *The Mentally Abnormal Criminil*, yaitu penjahat yang melakukan kejahatan karena bermental abnormal (terganggu ingatannya). Misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya yang baru dilahirkan karena ia

menghendaki anak laki-laki, tapi yang lahir malah perempuan sehingga merasa “greget” dengan mengakibatkan gangguan syaraf.

9. *The Normalicious Criminil*, yaitu mereka melakukan perbuatan yang oleh umumnya masyarakat memandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut dirinya sendiri bukanlah sebagai perbuatan jahat tetapi justru suatu perbuatan suci. Misalnya seorang laki-laki atau perempuan berdasarkan kepercayaan agamanya melakukan telanjang di muka umum. Perbuatan ini menurut penilaian banyak orang sebagai perbuatan jahat, sedangkan menurutnya perbuatan baik (perhatikan perilaku orang-orang Hipis).

Modus anak-anak yang melakukan pencurian di Desa Air Joman adalah berpura-pura akan memancing belut di daerah pinggiran parit. Anak-anak tersebut lengkap membawa segala macam peralatan untuk memancing belut sehingga hal ini tidak menimbulkan kecurigaan oleh masyarakat sekitar. Dan anak-anak tersebut biasanya berjumlah 7-10 orang dan biasanya mereka melakukannya pada siang hari sekitar pukul 14.00 Wib dan sempat juga dilakukan sore hari menjelang maghrib.<sup>56</sup>

Modus anak-anak di Desa Air Joman apabila dilihat dari konsep-konsep yang dijabarkan sebelumnya merupakan modus perbuatan dilakukan sedemikian rupa sehingga korban tidak melihat pada perbuatan pelaku atau tidak melihat pelakunya saat perbuatan dilakukan.

Masyarakat tidak ada yang curiga karena mereka ketika pulang selalu membawa hasil tangkapannya dan ditenteng sehingga tidak ada yang curiga

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budi Gunawan dengan Kepala Desa Air Joman Pada 30 Agustus 2023.

bahwa mereka telah melakukan pencurian kelapa sawit. Biasanya mereka pulang setelah 2-3 jam di daerah kebun dan sebelum pulang mereka selalu duduk di pinggiran jalan sambil membeli minuman dan makanan ringan.<sup>57</sup>

Pihak masyarakat selaku pemilik kebun kemudian melakukan kontak dengan kami selaku Kantor Kepala Desa dan menyampaikan aduan bahwa terdapat sawit-sawit mereka yang telah hilang pada saat hendak diangkut. Sebagaimana sebelumnya sudah dipetik dan diletakkan dipinggir jalan yang kemudian akan diangkut oleh truk pengangkut. Atas pemberitahuan tersebut Kantor Kepala Desa Air Joman mencatat aduan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala Dusun untuk memastikan apakah ada warganya yang mengetahui pencurian tersebut.<sup>58</sup>

Hingga pada akhirnya terdapat masyarakat yang melihat mereka secara langsung melakukan pencurian kelapa sawit milik masyarakat sekitar. Saksi pada saat itu tidak langsung menegur mereka, yang dilakukannya hanya memfoto aksi anak-anak tersebut dan kemudian melaporkan ke Kepala Desa Air Joman. Setelah menerima foto tersebut pihak Kantor Kepala Desa Air Joman dan masyarakat turun kelapangan untuk menggerebek langsung anak-anak tersebut.<sup>59</sup>

Pada pukul 14.15 Wib pihak Kantor Kepala Desa dan masyarakat langsung mengamankan anak-anak tersebut yang berjumlah 9 orang. Pada saat itu terdapat barang bukti berupa 3 buah parang, 4 buah Goni berukuran besar dan

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budi Gunawan dengan Kepala Desa Air Joman Pada 30 Agustus 2023.

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budi Gunawan dengan Kepala Desa Air Joman Pada 30 Agustus 2023.

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budi Gunawan dengan Kepala Desa Air Joman Pada 30 Agustus 2023.

Sawit seberat 100 Kg. Kemudian mereka dibawa ke Kantor Kepala Desa Air Joman untuk diamankan.<sup>60</sup>

Menurut Poerwadarminta pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah.<sup>61</sup>

Menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900.

Perbuatan pencurian kelapa sawit oleh anak-anak tersebut diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan secara implisit juga mengatur larangan melakukan pencurian atas hasil perkebunan. Menyatakan bahwa setiap orang secara tidak sah dilarang:

- a) Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan
- b) Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan
- c) Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan, atau

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budi Gunawan dengan Kepala Desa Air Joman Pada 30 Agustus 2023.

<sup>61</sup> Wahyu Widodo. *Op., Cit* Halaman 75

d) Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, yang dijelaskan dalam Pasal 107 Huruf (d) pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,-(empat miliar rupiah)".

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan istilah bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>62</sup>

Menurut ajaran agama Islam dijelaskan dalam Surah Al-Maidah Ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Berdasarkan ayat tersebut menurut ajaran agama Islam sangat tegas terhadap kejahatan pencurian. Karena hukumannya langsung potong tangan. Namun tentunya hal ini tidak diterapkan oleh masyarakat desa Air Joman.

<sup>62</sup> Nursariyani Simatupang. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 166-167

Pihak masyarakat memilih tidak menempuh jalur hukum dan memilih upaya perdamaian dan Kantor Kepala Desa Air Joman menjadi mediatornya. kemudian setelah dilakukan pendataan anak-anak tersebut rata-rata berusia 12 tahun, maka lebih tepat dikatakan mereka adalah remaja, dan ternyata mereka bukan warga Desa Air Joman. Ke 9 anak tersebut mengakui perbuatannya tidak hanya dilakukan sekali. Mereka mengakui telah melakukannya berkali-kali. Hasil curian tersebut dijual ke penadah. Kemudian uang hasil curian tersebut dibagi-bagi dan digunakan untuk membeli jajan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini orang tua mereka dipanggil masing-masing dan diberikan pembinaan kepada mereka agar tidak mengulangi perbuatannya.<sup>63</sup> Apa yang dilakukan oleh pihak masyarakat merupakan suatu bentuk upaya penyelesaian yang sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Adapun definisi keadilan restoratif dapat Anda simak dalam artikel Hal-Hal Penting yang Diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>64</sup>

Salah satu asas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah asas penghindaran pembalasan. Sebagai upaya menghindarkan anak dari pembalasan

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budi Gunawan dengan Kepala Desa Air Joman Pada 30 Agustus 2023.

<sup>64</sup> Nikmah Rosidah. *Op., Cit* Halaman 59

dalam proses peradilan pidana dilakukan upaya yang dinamakan dengan *restorative justice*.<sup>65</sup>

Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana *Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi pada keterlibatan langsung para pihak. Korban mampu mengembalikan unsur kontrol, sedangkan pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai langkah memperbaiki kesalahan akibat kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan masyarakat secara aktif memperkuat masyarakat itu sendiri dan mengikat masyarakat pada nilai-nilai saling menghormati dan mencintai. Peran pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan. Keadilan restoratif membutuhkan upaya kooperatif dari masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan di mana korban dan pelaku dapat mendamaikan konflik mereka dan memperbaiki luka mereka.<sup>66</sup>

*Restorative Justice* memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari *Restorative Justice* adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan

---

<sup>65</sup> Nursariani Simatupang. *Op., Cit* Halaman 174

<sup>66</sup> Nafi Mubarak. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mojokerto: Insight Mediatama. Halaman 96-97

kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah ia lakukan. Untuk menerapkan *Restorative Justice* perlu adanya kebijakan dari pihak kepolisian sebagai penegak hukum untuk menggunakan kewenangan diskresi dalam menilai sebuah perkara anak yang masuk apakah dapat dilanjutkan ataukah dihentikan (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014).<sup>67</sup>

Program diversifikasi dapat menjadi bentuk *restoratif justice* jika :<sup>68</sup>

1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
3. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
4. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
5. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut sangat merugikan masyarakat pemilik sawit dan masyarakat Desa Air Joman karena merasa tidak aman akibat adanya pencurian tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut bukan hal yang patut diwajari dan diperlukan pembinaan agar mereka tidak lagi melakukan perbuatannya.

Kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) ialah kejahatan/kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak muda, yang merupakan gejala sakit (Patologis) secara

---

<sup>67</sup> Maria Sri Iswari. 2020. *Keadilan Restoratif Justice : Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial*. Jurnal Khidmat Sosial, Vol, 1 Nomor 2 Oktober 2020. Halaman 81

<sup>68</sup> Nikmah Rosidah. *Op.,Cit* Halaman 63

sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. *Juvenile* berasal dari bahasa latin “*Juvenilis*”, artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat khas pada periode remaja. *Delinquent* berasal dari bahasa latin yaitu “*delinquere*”, yang berarti terabaikan, yang kemudian diperluas menjadi jahat, sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peran yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial.<sup>69</sup>

Kenakalan anak remaja adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan dan pelanggaran-pelanggaran norma-norma hukum, tetapi anak tersebut tidak sampai dituntut oleh pihak yang berwajib. Kenakalan anak menurut Benyamin Fine meliputi: Perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan, ketertiban dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang dilakukan oleh anak-anak yang berumur di bawah 21 tahun.<sup>70</sup>

Kenakalan remaja dibagi menjadi empat jenis, yaitu:<sup>71</sup>

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain-lain;
2. Kenakalan yang menyebabkan korban materi seperti perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasandan-lain-lain;

---

<sup>69</sup> Sahat Maruli T. Situmeang. *Op., Cit* Halaman 79

<sup>70</sup> *Ibid.*, Halaman 80

<sup>71</sup> *Ibid.*, Halaman 80-81

3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain, seperti pelacuran, penyalahgunaan obat;
4. Kenakalan yang melawan stayus, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka dan sebagainya.

Menurut Yuliartini macam dan bentuk-bentuk kenakalan yang dilakukan oleh anak dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain:<sup>72</sup>

1. Kenakalan biasa adalah suatu bentuk kenakalan anak yang dapat berupa berbohong, pergi keluar rumah tanpa pamit pada orang tuanya, keluyuran, berkelahi dengan teman, membuang sampah sembarangan, membolos dari sekolah dan lain sebagainya;
2. Kenakalan yang menjurus pada tindakan kriminal Adalah suatu bentuk kenakalan anak yang merupakan perbuatan pidana, berupa kejahatan yang meliputi: mencuri, mencopet, menodong, menggugurkan kandungan, memperkosa, membunuh, berjudi, menonton dan mengedarkan film porno, dan lain sebagainya;
3. Kenakalan khusus adalah kenakalan anak yang diatur dalam Undang-Undang Pidana khusus, seperti kejahatan narkoba, psikotropika, pencucian uang (*Money Laundering*), kejahatan di internet (*Cyber Crime*), kejahatan terhadap HAM dan sebagainya.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, Halaman 84-85

Melihat dari jenis-jenis kenakalan remaja tersebut, maka pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh anak-anak di Desa Air Joman milik masyarakat sekitar merupakan bentuk kenakalan remaja yang berbentuk pelanggaran norma hukum pidana. Sehingga ada sanksi pidana yang menunggu terhadap anak-anak tersebut apabila adanya laporan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar

### **B. Faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian tandanan buah kelapa sawit di Desa Air Joman**

Sebelum membahas mengenai faktor yang mendorong anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Air Joman perlu diketahui secara umum faktor-faktor terhadapnya suatu kejahatan. Sebagaimana diketahui terjadinya suatu kejahatan memiliki faktor-faktor yang menentukan kejahatan tersebut.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan ke dan mendapat akhiran an yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).

Menjelaskan sebab-musabab kejahatan maka tepatlah untuk dibagi menjadi beberapa kelompok :<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Aroma Elmina Martha. *Op., Cit* Halaman 55

1. Kejahatan yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar terhadap pelaku.
2. Kejahatan adalah akibat dari sifat-sifat pelaku ditentukan oleh bakatnya.
3. Kejahatan disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar maupun juga oleh sifat-sifat pelaku.

Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas tertentu, faktor-faktor tersebut antara lain:

### **1. Faktor Internal**

Faktor internal dibagi menjadi dua bagian, yaitu :<sup>74</sup>

1. Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan
2. Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

Faktor internal yaitu faktor yang menjadi penyebab manusia melakukan suatu kejahatan yang dimana faktor tersebut berasal dari dalam dirinya sendiri. Faktor internal merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Abdul Syani mengatakan, salah satu faktor internal yang menjadi penyebab orang melakukan adalah rendahnya moralitas orang tersebut. Moral seseorang dibentuk sejak saat dia masih berusia anak-anak.

---

<sup>74</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. *Op., Cit* Halaman 126-127

Pada usia anak-anak, pendidikan dari orangtua adalah aspek yang paling dominan berpengaruh. Di usia anak-anak pendidikan moral dari orangtua akan berpengaruh sebesar 70% sedangkan lingkungan sosial hanya 30%. Selanjutnya moral akan berkembang dengan sendirinya sesuai umur orang tersebut dan dipengaruhi perkembangannya oleh kehidupan yang dia jalani. Sebaliknya, selepas dari masa anak-anak, pendidikan moral orang tua hanya akan berpengaruh sebesar 30% sedangkan lingkungan sosial tempat seseorang bergaul akan berpengaruh sebesar 70%.<sup>75</sup>

## **2. Faktor Eksternal**

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.<sup>76</sup>

1. Faktor ekonomi pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.
2. Faktor agama norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, Halaman 127

<sup>76</sup> *Ibid.*, Halaman 128-129

membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaanya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tadi tidak kuat, dan mudah melakukan tindak kejahatan. Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaanya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tidak kuat, dan mudah melakukan tindak kejahatan.

3. Faktor bacaan faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk ,pornografi, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga

cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

4. Faktor film (termasuk televisi) pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton . Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

Sebagaimana diketahui pelaku pencurian kelapa sawit di Desa Air Joman adalah anak dikarenakan masih di bawah usia 18 tahun. Maka dari itu faktornya pun lebih spesifik dibanding faktor secara umum. Penyebab anak melakukan suatu kejahatan berbeda dengan orang dewasa melakukan kejahatan.

Salah satu faktor penyebab kenakalan remaja yaitu:merokok, saat ini merokok sudah menjadi hal wajar dan tidak asing lagi khususnya bagi remaja. Merokok sudah dianggap sebagai bagian dari gaya hidup dan bisa memberikan kenikmatan bagi perokok meskipun dampak yang ditimbulkan tidak kalah besarnya baik bagi perokok itu sendiri atau orang disekitarnya. Menurut Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana rokok mengandung 4000 senyawa yang mengganggu kesehatan, terutama nikotin, tar dan karbon monoksida. Hal senada juga diungkapkan oleh Samsuridjal “rokok mengandung lebih dari 4000 bahan kimia (*nikotin, tar, aseton, methanol, pirene, dll*) termasuk 43 bahan yang

menyebabkan kanker yang telah diketahui. Berbagai kandungan zat yang terdapat di dalam rokok memberikan dampak negatif bagi tubuh penghisapnya.<sup>77</sup>

Menurut Mutadin mengemukakan beberapa faktor mengapa remaja merokok:<sup>78</sup>

1. Pengaruh orang tua remaja yang berasal dari keluarga konservatif akan lebih sulit terlibat dalam rokok maupun obat-obatan dibandingkan dengan keluarga yang permisif, dan yang paling kuat pengaruhnya adalah bila orang tua sendiri menjadi figur contoh yaitu perokok berat, maka anak - anaknya akan mungkin sekali untuk mencontohnya.
2. Pengaruh teman berbagai fakta mengungkapkan bahwa semakin banyak remaja merokok maka semakin besar kemungkinan teman-temannya adalah perokok juga dan demikian sebaliknya.
3. Faktor kepribadian orang mencoba untuk merokok karena alasan ingin tahu atau ingin melepaskan diri dari rasa sakit atau kebosanan.
4. Pengaruh iklan melihat iklan di media massa dan elektronik yang menampilkan gambaran bahwa merokok adalah lambang kejantanan atau glamour, membuat remaja seringkali terpicu untuk mengikuti perilaku seperti yang ada dalam iklan tersebut.

Sebagaimana faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan pencurian kelapa sawit perlu dilihat konteks umum faktor anak melakukan kejahatan, hal ini perlu diketahui agar melihat apa yang menyebabkan anak-anak yang melakukan pencurian kelapa sawit di Desa Air Joman sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan.

---

<sup>77</sup> Sahat Maruli T. Situmeang. *Op., Cit* Halaman 81

<sup>78</sup> *Ibid.*, Halaman 82

Faktor penyebab seorang anak melakukan tindak kriminal bukanlah faktor tunggal melainkan ada beberapa faktor yang secara bersama-sama menjadi penyebab munculnya kriminalitas pada anak. Faktor-faktor tersebut dapat digolongkan dalam faktor internal dan faktor eksternal. Dalam konteks faktor internal yang mempengaruhi tindak kriminalitas anak adalah: kepribadian; konsep diri; penyesuaian sosial; tugas perkembangan dan kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sedangkan faktor eksternal adalah bagaimana lingkungan keluarga; pola asuh; lingkungan sekolah dan lingkungan teman sebaya memberikan pengaruh pada anak.<sup>79</sup>

### **1. Faktor Internal**

Ketika membahas masalah kenakalan atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak, hal yang ingin diketahui adalah apa yang melatarbelakangi atau faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan kriminal. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku kenakalan oleh anak, merupakan aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri anak seperti konsep diri yang rendah; penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah; sikap yang berlebihan serta pengendalian diri yang rendah. Konsep diri adalah bagaimana individu memandang dirinya sendiri meliputi aspek fisik dan aspek psikologis. Aspek fisik adalah bagaimana individu memandang kondisi tubuh dan penampilannya sendiri, sedangkan aspek psikologi adalah bagaimana individu

---

<sup>79</sup> Fransiska, dkk. *Op., Cit* Halaman 130-131

tersebut memandang kemampuankemampuan dirinya, harga diri serta rasa percaya diri dari individu tersebut.<sup>80</sup>

Contoh dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Kendal ditemukan bahwa yang menjadi faktor penyebab yang dominan dari siswasiswa melakukan kenakalan adalah faktor sifat dari remaja itu sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa siswa-siswa yang melakukan kenakalan dengan kategori rendah: menyontek; kategori sedang: membolos, merokok, memiliki gambar atau bacaan yang berkonten porno; hingga kategori tinggi: seks bebas, minum alkohol, memukul, merusak atau mengambil barang milik orang lain, berkelahi dan tawuran. Kenakalan-kenakalan tersebut terjadi dikarenakan siswa-siswa itu memiliki sikap berlebihan dan memiliki pengendalian diri yang rendah.<sup>81</sup>

Wilis menjelaskan Faktor-faktor di dalam diri anak itu sendiri antara lain:<sup>82</sup>

1. *Predisposing* faktor *rredisposing* faktor merupakan faktor yang memberi kecenderungan tertentu terhadap perilaku remaja. Faktor tersebut dibawa sejak lahir, atau kejadian-kejadian ketika kelahiran bayi, yang disebut birth injury, yaitu luka di kepala ketika bayi ditarik dari perut ibu. Predisposing faktor yang lain berupa kelainan kejiwaan seperti schizophrenia. Penyakit ini dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang keras ataupun penuh dengan tekanan.
2. Lemahnya Pertahanan Diri Adalah faktor yang ada dalam diri untuk mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan.

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, Halaman 131

<sup>81</sup> *Ibid.*, Halaman 131

<sup>82</sup> Sahat Maruli T. Situmeang. *Op. Cit* Halaman 83

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang besar pengaruhnya terhadap anak dengan kriminalitas adalah keluarga dalam hal ini kondisi lingkungan keluarga. Kondisi lingkungan keluarga pada masa perkembangan anak dan remaja telah lama dianggap memiliki hubungan dengan munculnya perilaku anti sosial dan kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Beberapa penelitian mengenai perkembangan kenakalan dan kriminalitas pada remaja, ditemukan bahwa tindak kriminal disebabkan adanya pengalaman pada pengasuhan yang buruk. Ketiga pola asuh orang tua terhadap anak yaitu pola asuh *autoritarian*, *permissive* dan *uninvolved* ini menyebabkan seorang anak berperilaku anti sosial.<sup>83</sup>

Menurut Willis faktor eksternal antara lain:

### 1. Faktor-faktor di rumah tangga

- a) Anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian orang tua.

Karena kurang mendapat kasih sayang dan perhatian orang tua, maka yang amat dibutuhkannya itu terpaksa dicari di luar rumah, seperti di dalam kelompok kawankawannya.

- b) Lemahnya keadaan ekonomi orang tua di desa-desa, telah menyebabkan tidak mampu mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Terutama sekali pada masa remaja yang penuh dengan keinginan, keinginan dan cita-cita. Para remaja menginginkan berbagai mode pakaian, kendaraan, hiburan dan sebagainya. Keinginan-keinginan tersebut disebabkan oleh majunya industri dan teknologi yang hasilnya

---

<sup>83</sup> Fransiska, dkk. *Op., Cit* Halaman 133

telah menjalar sampai ke desa-desa yang dulunya tertutup dalam arti belum lancarnya transportasi dan komunikasi, menyebabkan meningkatnya kebutuhan rakyat desa. Desa sudah diwarnai oleh kehidupan materialis pengaruh kebudayaan Barat.

2. Kehidupan keluarga yang tidak harmonis sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila struktur keluarga itu utuh dan interaksi diantara anggota keluarga berjalan dengan baik, artinya hubungan psikologis diantara mereka cukup memuaskan dirasakan oleh setiap anggota keluarga.

3. Faktor-faktor di masyarakat

a) Kurang Pelaksanaan Ajaran-Ajaran Agama secara Konsekuen Masyarakat dapat pula menjadi penyebab kenakalan remaja, terutama sekali di lingkungan masyarakat yang kurang sekali melaksanakan ajaran-ajaran agama yang dianutnya.

b) Pengaruh Norma Baru Dari Luar Kebanyakan orang beranggapan setiap norma yang berasal dari luar itu memiliki pengaruh yang baik. Misalnya melalui televisi, film, pergaulan sosial, model pakaian dan sebagainya. Para remaja masa kini dengan cepat mengikuti norma yang berasal dari Barat contohnya pergaulan bebas.

4. Faktor-faktor yang berasal dari sekolah

a) Faktor Guru Dedikasi guru merupakan pokok terpenting dalam mengajar. Guru yang penuh dedikasi berarti guru yang ikhlas dalam mengerjakan tugasnya. Apabila menemui kesulitan tidak akan mudah mengeluh, berbeda dengan guru yang tidak punya dedikasi. Ia bertugas

karena terpaksa, ia mengajar dengan paksaan karena tidak ada pekerjaan lain yang mampu dikerjakannya.

- b) Faktor Fasilitas Pendidikan Kurangnya fasilitas sekolah menyebabkan murid tidak bisa menyalurkan bakatnya. Misalnya tidak ada lapangan basket, akibatnya anak yang tidak bisa menyalurkan bakat melalui basket, mungkin akan mencari penyaluran kepada kegiatan-kegiatan yang negatif. Kekurangan Guru Apabila sebuah sekolah kekurangan guru, maka akan terjadi kemungkinan, misalnya penggabungan kelas-kelas oleh seorang tenaga guru, guru mengajar tidak sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki.

Faktor-faktor tersebut merupakan faktor secara umum terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak, maka selanjutnya faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya pencurian kelapa sawit di Desa Air Joman oleh anak-anak.

Sebagaimana telah dilakukan pendataan ke 9 anak-anak tersebut, terdapat beberapa alasan mengapa mereka melakukan pencurian kelapa sawit.<sup>84</sup>

1. Judi *Online*

Berdasarkan pengakuan dari anak-anak tersebut bahwa mereka menjual kelapa sawit tersebut dan membeli *chip* untuk bermain judi *online*.

2. Membeli rokok

Hasil uang pencurian tersebut dibeli rokok dan dinikmati bersama-sama.

Berdasarkan pengakuan orang tua yang dipanggil atas tingkah laku anaknya, semua berasal dari keluarga yang kurang mampu yang mana rata-rata

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budi Gunawan dengan Kepala Desa Air Joman Pada Tanggal 30 Agustus 2023 Pukul. 14.00 Wib

pekerjaan orangtuanya adalah petani serabutan yang digaji harian. Ada juga yang sebagai kuli bangunan.

Berdasarkan pengakuan tersebut, maka anak-anak tersebut melakukan pencurian dikarenakan faktor dalam diri sendiri yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dan faktor dari masyarakat yang tidak baik, hal ini dapat dilihat dari adanya perilaku bermain judi oleh anak-anak tersebut, juga faktor kemiskinan.

### **C. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Perangkat Desa Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah Kelapa Sawit Di Desa Air Joman**

Berdasarkan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tepatnya pada Pasal 26 Ayat 2 Poin 7, Kepala Desa memiliki wewenang untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka dalam hal ini kasus pencurian oleh anak-anak ini direspon oleh Kepala Desa Air Joman sebagai bentuk kepedulian terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat.<sup>85</sup> Akan tetapi, mengatasi permasalahan pencurian kelapa sawit di Desa Air Joman tidak semudah yang dibayangkan. Karena terdapat beberapa hambatan

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa dalam penegakan hukum ada beberapa faktor-faktor pokok yang mempengaruhi : Faktor hukumnya itu sendiri, kedua adalah Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum dan yang ketiga adalah Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, kemudian yang keempat adalah faktor masyarakat

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budi Gunawan dengan Kepala Desa Air Joman Pada Tanggal 30 Agustus 2023 Pukul 14.00

yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan serta yang kelima adalah faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>86</sup>

### **1. Faktor hukumnya sendiri**

Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jikalau hal itu belum terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maka kaitannya dengan asas itu, setiap perbuatan yang dilarang maupun tidak dilarang dengan disertai sanksi pidana jelas harus diakomodir dalam perundangundangan yang dibatasi pada peraturan-peraturan tertulis dan merupakan perundang-undangan yang resmi. Masalahmasalah mengenai keberadaan undang-undang secara tertulis tersebut antara lain : (i) apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis?, (ii) apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu tersebut cukup sinkron, artinya apakah secara hierarki tidak bertentangan? atau secara horizontal juga tidak bertentangan, (iii) apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturanperaturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu cukup? dan (iv) apakah penerbitan peraturan-peraturan tertentu ada sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>87</sup>

### **2. Penegak hukum**

Yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum selain masalah perundang-undangan yang tidak kalah pentingnya, peranan aparat penegak hukum dianggap sangat penting. Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas

---

<sup>86</sup> John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 210-211

<sup>87</sup> *Ibid.*, Halaman 211

sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum di antaranya kepolisian, kejaksaan, kehakiman, permasyarakatan dan kepengacaraan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat, mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik.<sup>88</sup>

### **3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;**

Faktor sarana dan fasilitas merupakan faktor penunjang pelaksanaan penegakan hukum, tanpa faktor ini tidak akan berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup Sumber Daya Manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi dan sarana serta fasilitas yang ada kegiatan di dalam keberhasilan proses penegakan hukum. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>89</sup>

### **4. Faktor masyarakat**

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, Halaman 213-214

<sup>89</sup> *Ibid.*, Halaman 217

Yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, namun pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu yaitu undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas.<sup>90</sup>

## **5. Faktor Budaya**

Apabila melihat kesadaran dari sudut sistem sosial budaya, di mana Indonesia sendiri memiliki masyarakat yang sangat majemuk (plural society) dengan berbagai macam stratifikasi sosialnya. Perlu disadari bahwa objektivitasnya banyak masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan yang tentunya akan berbeda dengan karakteristik masyarakat perkotaan, karena itu dengan kaitannya antara penegakan hukum dengan kebudayaan, maka percuma jika tidak melibatkan kebudayaan masyarakat di dalamnya. Sebab siapa yang tahu, jika para penegak hukum tidak mempertimbangkan faktor ini maka hukum itu sendiri yang menjadi perusak keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, mengingat akan terbuka pertentangan antarnilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.<sup>91</sup>

Hambatan yang dialami Desa Air Joman dalam mengatasi pencurian kelapa sawit oleh anak-anak antara lain:<sup>92</sup>

1. Minimnya sarana dan prasarana

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, Halaman 218

<sup>91</sup> *Ibid.*, Halaman 223

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budi Gunawan dengan Kepala Desa Air Joman Pada Tanggal 30 Agustus 2023 Pukul 14.00

Sebagaimana diketahui di wilayah pedesaan sudah umum sekali sarana dan prasarana terbatas, untuk mengawasi lingkungan sekitar tentunya harus memiliki satuan keamanan. Namun yang jadi permasalahan dari mana dana tersebut ada untuk membayar satuan keamanan.

2. Tidak mempunyai aparat yang cukup

Jumlah karyawan kami hanya 7 orang itupun bekerja dibagian administrasi, maka dari itu untuk mengatasi masalah ketentraman dan ketertiban sangat sulit.

Sampai dengan saat ini tidak ada upaya yang dapat dilakukan oleh Kantor Kepala Desa Air Joman, maka dari itu dalam upaya penanggulangan hanya dilakukan dengan bersama-sama dengan masyarakat sekitar itupun hanya sebatas kemampuan diri pribadi saja karena memang tidak ada kewajiban untuk itu.<sup>93</sup>

Apabila dilihat dari konsep pencegahan terdapat beberapa konsep yang dapat ditawarkan agar anak tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma hukum dan norma yang ada dimasyarakat. Konsep ini terbagi menjadi dua bagi secara preventif dan penanggulangan, meskipun dibutuhkan biaya dalam penerapannya konsep ini, namun setidaknya dapat menjadi suatu upaya untuk mengatasi kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Tindakan *delinkuen* anak remaja banyak menimbulkan kerugian materiil dan kesengsaraan batin baik pada subyek pelaku sendiri maupun pada para korbannya, maka masyarakat dan pemerintah dipaksa untuk melakukan tindakan

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budi Gunawan dengan Kepala Desa Air Joman Pada Tanggal 30 Agustus 2023 Pukul 14.00

preventif dan penanggulangan secara kuratif.<sup>94</sup> Upaya pencegahan penyebab timbulnya tindak kejahatan (kriminalitas) anak dapat dilakukan melalui tindakan sebagai berikut:<sup>95</sup>

1. Tindakan Preventif Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kenakalan anak
  - a) Meningkatkan kesejahteraan keluarga
  - b) Perbaiki lingkungan
  - c) Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja
  - d) Mendirikan sekolah bagi anak miskin
  - e) Mendirikan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok

Menurut Kartini Kartono tindakan preventif yang dilakukan antara lain berupa:<sup>96</sup>

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga.
2. Perbaiki lingkungan, yaitu daerah slum, kampung-kampung miskin.
3. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan mereka.
4. Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja.
5. Membentuk badan kesejahteraan bagi anak-anak.
6. Mengadakan panti asuhan.
7. Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian dan asistensi untuk hidup mansiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan.

---

<sup>94</sup> Nursariani Simatupang. *Op., Cit* Halaman 140

<sup>95</sup> Fransiska, dkk. *Op., Cit* Halaman 137

<sup>96</sup> Nursariani Simatupang. *Op., Cit* Halaman 140-141

8. Membuat badan supervise dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinkuen, disertai program yang korektif.
  9. Mengadakan pengadilan anak.
  10. Menyusun undang-undang khusus untuk pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dan remaja.
  11. Mendirikan sekolah bagi anak gembel (miskin).
  12. Mengadakan rumah tahanan khusus untuk anak dan remaja.
2. Tindakan Hukuman Menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri, hidup susila dan mandiri
3. Tindakan Kuratif Tindakan bagi usaha penyembuhan kenakalan anak
    - a) Menghilangkan sebab-sebab timbulnya kejahatan
    - b) Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik atau ke tengah lingkungan sosial yang baik
    - c) Memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib dan disiplin
    - d) Memanfaatkan waktu senggang di tempat latihan
    - e) Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan kejiwaan

Tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak *delinkuen* antara lain berupa:<sup>97</sup>

1. Menghilangkan semua sebab musabab timbulnya kejahatan remaja, baik yang berupa pribadi familial, sosial ekonomis, dan kultural.

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, Halaman 141-142

2. Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencari orang tua angkat/asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja.
3. Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke tengah lingkungan sosial yang baik.
4. Memberikan latihan bagi para remaja untuk hidup teratur, tertib, dan berdisiplin.
5. Memanfaatkan waktu senggang di kamp latihan, untuk membiasakan diri bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi.
6. Menggiatkan organisasi pemuda dan program-program latihan vokasional unruk mempersiapkan remaj delinkuen bagi pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Modus anak dalam pelaku pencurian tandanan buah sawit milik masyarakat di Desa Air Joman adalah dengan berpura-pura melakukan aktifitas memancing belut dengan membawa perlengkapan secara lengkap, dikarenakan perbuatannya dilakukan berulang kali hingga akhirnya diketahui oleh masyarakat. Modus kegiatan memancing yang mereka lakukan untuk tidak membuat curiga masyarakat sekitar atas perbuatan yang mereka buat dengan konsep modus melakukan perbuatan sedemikian rupa.
2. Faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian tandanan buah kelapa sawit di Desa Air Joman adalah faktor internal yakni adanya ketidak mampuan untuk mengendalikan diri, dan keinginan membeli rokok. Kemudian faktor masyarakat adanya kebiasaan buruk masyarakat yang dicontoh (judi *Online*) oleh anak-anak sehingga anak-anak tersebut melakukan pencurian agar bisa mengikuti apa yang dilakukan masyarakat sekitarnya.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perangkat desa dalam mengatasi tindak pidana pencurian tandanan buah kelapa sawit di Desa Air Joman lebih ke hambatan secara internal, sebagaimana diketahui Kepala Desa Air Joman tidak memiliki sarana dan prasarana yang mumpuni untuk membina ketertiban dan ketentraman. Sehingga upaya yang dilakukan

hanya sebatas pengawasan terbatas dengan dibantu oleh masyarakat sekitar.

## **B. Saran**

1. Seharusnya orang tua dapat memperhatikan anak-anak mereka agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum
2. Seharusnya orang tua mengawasi anak-anaknya agar tidak ikut pergaulan negatif di masyarakat sekitar seperti: merokok dan berjudi
3. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Asahan dapat membantu memberikan sarana dan prasarana memadai agar Kepala Desa dapat melakukan wewenannya untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aroma Elmina Martha. 2020. *Kriminologi: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Abdulsyani. 1997. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Karya
- Anton M. Moeliono. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Bismar Siregar. 1986. *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali
- D. Taufik Yanuar Chandra. 2020. *Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Tazkia Rizki Utama.
- Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prefektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Fransiska, dkk. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bojonegoro: Madza Media
- Ida Hanifa dkk. 2018. *Pedoman tugas akhir mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1990),
- John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Mustofa. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Group,
- Momon. 2003. *Azas-Azas Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medang: CV. Pustaka Prima..
- Nafi Mubarok. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mojokerto: Insight Mediatama.
- Nikmah Rosidah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung
- P.A.F Lamintang., 1989, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Pertama, Sinar Baru, Bandung
- Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka

Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press

Wagiati Soetodjo & Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak* Bandung: Refika Aditama, Bandung

## **B. Jurnal**

Faisal Riza. 2016. *Perlindungan Anak Yang Ditangkap Oleh Militer Asing Di Negara Konflik*.

Faisal dan Nursariyani Simatupang. 2021. *Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di Sekolah (Nonpenal Policy For Preventive Efforts Children As Victims Of Physical And Psychical Violence In School)*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol, 15 Nomor 2 Juli 2021

I Putu Yoga Ari Permana, dkk. 2018. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku Yang Mengidap Kleptomania*. Jurnal Fakultas Hukum Udayana

Ina Fitria. 2021. *Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Pengadilan Negeri Langsa*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol, 5 Agustus 2021.

Maria Sri Iswari. 2020. *Keadilan Restoratif Justice : Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial*. Jurnal Khidmat Sosial, Vol, 1 Nomor 2 Oktober 2020.

Nursariyani. 2014. *Perlindungan Terhadap Anak Didik Sebagai Korban Kekerasan Fisik di Sekolah*. Jurnal Media, Volumen XXIV, Nomor 1 Januari-Juni 2014

Rahmad Mulyadi. 2009. *Pembudidayaan Kelapa Sawit dan Pemasarannya*. Jakarta: Media Tani, Jakarta.

Ria Juliana Dkk. *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*. Jurnal Selat. Vol.6 No.2, Mei 2019.

Supriyadi, 2015, Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Mimbar Hukum*, Vol 27, No 3, Oktober 2015

## **C. Internet**

Wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak> Diakses Pada Tanggal 2 September 2023. Pukul 14. 00 Wib



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN**  
**KECAMATAN AIR JOMAN**  
**DESA AIR JOMAN**

ALAMAT : JALAN PROTOKOL NOMOR 32 AIR JOMAN KODE POS 21263  
 EMAIL : [desaairjoman6167@gmail.com](mailto:desaairjoman6167@gmail.com)

Air Joman, 04 Agustus 2023

Nomor : 005 / 077 / AJ / VIII / 2023

Kepada Yth:

Sifat : Biasa

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

Lamp :-

**UMSU, Medan.**

Perihal : Izin Melakukan Penelitian

Di

Tempat

1. Sehubungan dengan surat dari FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Nomor: 1317/IL.3.AU/UMSU-06/F/2023 pada tanggal 27 Juli 2023, Perihal Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian.
2. Maka dari pada itu kami Memberikan Izin melakukan penelitian mulai tanggal 04-25 Agustus 2023 kepada Mahasiswa tersebut :
 

**NAMA** : YUSRIL IHZA MAHENDRA SIRAIT  
**NPM** : 1906200033  
**PRODI/FAKULTAS** : Hukum/Hukum Pidana, Fakultas Hukum.  
**JUDUL SKRIPSI** : (Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencurian Tandan Buah Sawit)
3. Demikianlah Surat ini diperbuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada nya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA DESA AIR JOMAN

**SAYUTI SIHOMBING**